

**PENGARUH PROFITABILITAS DAN *LEVERAGE* TERHADAP PAJAK
PENGHASILAN BADAN TERUTANG PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2019-2021**

Oleh:

Citra Mariana ¹⁾

Yati Mulyati ²⁾

Diah Andari ³⁾

Dyah Purnamasari ⁴⁾

Universitas Widyatama, Bandung ^{1,2,3,4)}

E-mail :

citra.mariana@widyatama.ac.id ¹⁾

yatimulyati@gmail.com ²⁾

diahandari@gmail.com ³⁾

dyahpurnamasari@gmail.com ⁴⁾

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of profitability and leverage on corporate income tax payable. The object of this research is profitability, leverage and corporate income tax payable in mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2020 period. The population in this study were 189 financial statements from 63 companies for 3 years. Sample selection was done by purposive sampling technique. Samples were obtained as many as 18 companies with a total of 54 samples of financial statements analyzed. The research method used is the explanatory method, descriptive and verification. The data analysis method used panel data regression analysis using eviews 9. The results showed that profitability had an effect on the corporate income tax payable, while leverage had no effect on the corporate income tax payable.

Keywords: *Corporate Income Tax Payable, Profitability, Leverage*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap terhadap PPh Badan terutang. Objek penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage* dan PPh Badan Terutang pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2020. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 189 laporan keuangan dari 63 perusahaan selama 3 tahun. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Sampel diperoleh sebanyak 18 perusahaan dengan total 54 sampel laporan keuangan yang dianalisis. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode eksplanatori, deskriptif dan verifikatif. Metode analisis data menggunakan analisis regresi data panel menggunakan *eviews 9*. Hasil penelitian menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap PPh Badan terutang, sedangkan *leverage tidak* berpengaruh terhadap PPh Badan terutang.

Kata Kunci: *Pajak Penghasilan Badan Terutang, Profitabilitas, Leverage*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan belanja pemerintah. Pendapatan negara tahun 2021 sebesar Rp. Rp2.011,3 triliun. Target pendapatan negara tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.547,8 triliun PNPB sebesar Rp458,5 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp5 triliun. Dapat dikatakan sebesar 77% pendapatan negara pada tahun 2021 berasal dari sektor perpajakan (www.kemenkeu.go.id).

Berikut adalah tabel 1. menggambarkan target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2016-2021.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2016-2021 (Triliun Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Presentase (%)
2016	1.539,2	1.284,8	83,5
2017	1.472,7	1.343,5	91,23
2018	1.618,1	1.518,8	93,86
2019	1.786,4	1.546,1	86,55
2020	1.404,5	1.285,1	91,5
2021	1.444,5	1.547,8	107,15

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan tabel 1 di atas rasio target dan realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017-2019 realisasi penerimaan

pajak mengalami peningkatan tetapi realisasi belum mencapai target yang ditetapkan. Kemudian pada tahun 2020 realiasi penerimaan pajak mengalami penurunan kemudian meningkat di tahun 2021.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan dan mempertahankan kelangsungan usaha. Profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba selama periode tertentu (Maharani dan Suardana, 2014).

Faktor yang mempengaruhi pajak penghasilan terutang badan diantaranya profitabilitas dan leverage. Menurut kasmir (2016) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Indikator atau alat ukur rasio profitabilitas salah satunya adalah *Return On Assets* (ROA). Menurut Andriani & Panglipurningrum (2020) ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah

pajak. Semakin besar ROA, semakin efisien penggunaan aset perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aset yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya.

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil pro dan kontra dengan teori yang ada. Hasil penelitian yang dilakukan Laksono (2019), Sumarta dan Aulia (2020), Mariana dan Mulyati (2020), Kusrina dan Fatimah (2021) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap PPh Badan terutang. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Nisa et al., (2018) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap PPh Badan terutang.

Hasil penelitian Simamora dan Ryadi (2015), Pakombong et al., (2022) menunjukkan hasil bahwa leverage berpengaruh terhadap PPh Badan terutang. Sedangkan hasil penelitian Sumartana dan Intan (2020) menunjukkan hasil bahwa

leverage tidak berpengaruh terhadap PPh Badan terutang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Pajak Penghasilan Badan Terutang

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) pasal 1 setiap penghasilan yang diperoleh subjek pajak dalam tahun pajak akan dikenakan pajak penghasilan. Menurut Resmi (2019) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Salah satu subjek pajak adalah badan usaha maka setiap penghasilan yang diperoleh badan usaha akan dikenakan pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan terutang adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima suatu badan usaha baik dalam negeri maupun luar negeri dalam suatu tahun pajak. Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat (1) menyatakan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar Indonesia, yang dapat

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama atau dalam bentuk apapun.

UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) bagian b menyatakan bahwa tarif pajak yang dikenakan secara umum kepada WP Badan adalah sebesar 28% sejak 2009. Kemudian tarif PPh Badan turun menjadi 25%. Tarif ini mulai diberlakukan untuk tahun pajak 2010. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 22%. Besar tarif ini berlaku mulai 1 Januari 2022. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah menurunkan tarif umum PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, lalu menjadi 20%. Namun, dengan adanya UU HPP, tarif PPh Badan kembali 22%. Sedangkan untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbuka (*Go Public*) dengan jumlah keseluruhan saham yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi syarat tertentu, memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif umum PPh Badan.

1.2 Profitabilitas

Kasmir (2016) menjelaskan bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio untuk

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan neraca dan laporan laba rugi

Indikator atau alat ukur rasio profitabilitas salah satunya adalah *Return On Assets* (ROA). Menurut Harahap (2010) pengertian *return on asset* adalah menggambarkan perputaran aktiva diukur dari penjualan. Semakin besar rasio ini maka semakin baik dan hal ini berarti bahwa aset dapat lebih cepat berputar dan meraih laba.

Menurut Andriani & Panglipurningrum (2020) ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar ROA, semakin efisien penggunaan aset perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aset yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya. Hal tersebut akan berbanding lurus dengan PPh terutang perusahaan. Semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan maka semakin tinggi juga PPh Badan terutang, begitupun sebaliknya semakin rendah laba yang dihasilkan perusahaan maka semakin rendah juga PPh Badan terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap PPh Badan terutang pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.

2.3 *Leverage*

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang.

Salah satu indikator untuk mengukur *leverage* adalah *Debt to Equity Ratio* (DER). DER merupakan rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh pinjaman atau hutang. Debt to equity ratio merupakan rasio yang mengukur tingkat penggunaan hutang (*leverage*) terhadap total *shareholder's equity* yang dimiliki perusahaan. Secara matematis Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara total hutang atau total debts dengan total *shareholder's equity* (Horne dan Wachowicz, 2009)

Debt to equity ratio menurut Kasmir (2016) merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dengan modal sendiri. Rasio ini berguna untuk mengetahui seberapa besar

aset perusahaan dibiayai dari utang. Semakin tinggi rasio, semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang.

Dilihat dari sisi pajak, semakin besar utang maka laba kena pajak perusahaan semakin kecil, dengan begitu praktik ini dapat dikategorikan sebagai tindakan pajak agresif. Celah regulasi yang dimanfaatkan adalah Pasal 6 ayat (1) huruf a [UU Nomor 36 tahun 2008](#) yang berbunyi: “Bunga sebagai bagian dari biaya usaha yang boleh dikurangkan sebagai biaya (*deductible expense*) dalam proses perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) badan” Penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang termasuk *deductible expense* sehingga penggunaan beban bunga bertujuan meminimalisasi beban pajak.

Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Semakin tinggi beban maka akan mengurangi penghasilan kena pajak yang pada akhirnya akan

mengurangi jumlah pajak penghasilan terutang.

H2: *Leverage* berpengaruh terhadap PPh Badan terutang pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dan verifikatif. Objek penelitian ini meliputi variabel profitabilitas, *leverage*, PPh Badan terutang pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2021. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021 sebanyak 63 perusahaan dengan total periode penelitian selama tiga tahun sehingga total populasi sebanyak 189. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, berdasarkan kriteria yaitu kriteria yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan pada tahun 2019-2021, laporan keuangan berisi informasi lengkap terkait dengan semua variabel yang diteliti pada 2019-2021, sebanyak 54 sampel.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Teknik data panel yaitu dengan

menggabungkan jenis data *cross section* dan *time series*.

Operasionalisasi Variabel Penelitian

1. Variabel independen / variabel bebas (X)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (dependen).

Dalam penelitian variabel independen (X1) adalah profitabilitas dengan indikator:

$$\frac{EBIT}{Total\ Assets} \times 100\%$$

(Rodriguez dan Arias, 2012)

2. Variabel independen (X2) adalah *leverage* dengan yang diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) dengan rumus:

$$\frac{Total\ Utang}{Total\ Ekuitas} \times 100\%$$

(Kasmir, 2016)

3. Variabel dependen / variabel terikat (Y)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (independen). Dalam penelitian ini variabel dependen (Y) adalah PPh Badan terutang dengan rumus:

PPh Badan Terutang = Penghasilan Kena Pajak x Tarif PPh Badan
(Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengujian Hipotesis

4.1.1 Chow-Test (Fixed Model vs Common Model)

Chow-test dilakukan untuk menentukan jenis model yang digunakan apakah *fixed model* atau *common/pool model* (Baltagi, 2005). Uji ini merupakan deteksi awal apakah data panel yang akan diolah harus diestimasi menggunakan *fixed model* atau *common/pool model*. Berikut ini hasil *Chow-test* pada kedua model penelitian :

Tabel 4.1

Hasil Uji *Chow-Test* Model

F _{hitung} g	Probabilit as	Kesimpulan
0,00	1,00	<i>Common Effect Model</i>

Sumber : Lampiran *Output Eviews 9*

Berdasarkan hasil *Chow-test* di atas, dapat diketahui angka probabilitas sebesar 0,00 maka hasil *Chow-test* tidak signifikan pada level 5% (nilai probabilitas > 0,05). Oleh karena itu, dapat ditarik simpulan bahwa yang lebih tepat digunakan dalam estimasi persamaan regresi adalah menggunakan *Common Model*. Sehingga *Hausman test* tidak perlu dilakukan dan pengujian langsung dilanjutkan menggunakan *Lagrange multiplier test*.

4.1.2 Lagrange Multiplier (Common Model vs Random Model)

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) dilakukan untuk mengetahui diantara *Common Effect Model* dan *Random Effect Model* mana yang paling tepat dalam pengujian data panel (Gujarati & Porter, 2009). Hasil *Lagrange Multiplier* (LM) disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.5

Hasil Uji *Lagrange Multiplier*

<i>Breusch-Pagan</i>	Probabilitas	Kesimpulan
25,712	0,000	<i>random effect model</i>

Sumber: Lampiran *Output Eviews 9*

Tabel 4.5 *Lagrange Multiplier* (LM) menunjukkan bahwa *common model* merupakan pilihan yang tepat untuk estimasi persamaan regresi, hal ini ditunjukkan oleh hasil LM test dengan signifikan pada level 5% (nilai probabilitas < 0,05). Dengan demikian dari hasil kedua pengujian model tersebut, maka *random effect model* merupakan pilihan yang paling tepat untuk estimasi model regresi.

4.1.3 Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu beban pajak tanggungan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Estimasi model

regresi data panel menggunakan *software* sebagai berikut :
Eviews 9 dan diperoleh hasil *output*

Tabel 4.3
 Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17209262	6905130.	2.492243	0.0160
PROFITABILITAS	80841264	17960000	4.501184	0.0000
LEVERAGE	-370362.4	2024132.	-0.182973	0.8555

Melalui hasil pengolahan yang diperoleh seperti disajikan pada tabel 4.3 diatas maka dapat dibentuk persamaan regresi data panel sebagai berikut :

$$Y = 17.209.262 + 80.841.264 X_1 - 370.362 X_2$$

Dimana :

Y = PPh Badan Terutang

X₁ = Profitabilitas

X₂ = *Leverage*

Koefisien yang terdapat pada persamaan diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta sebesar 17.209.262 menunjukkan PPh Badan terutang pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia jika profitabilitas dan *leverage* sama dengan nol.
- 2) Profitabilitas memiliki koefisien bertanda positif sebesar 80.841.264, artinya setiap terjadi kenaikan rasio profitabilitas sebesar 1 persen akan

meningkatkan nilai PPh Badan terutang sebesar USD 80.841.264.

- 3) *Leverage* memiliki koefisien bertanda negatif sebesar 370.362, artinya setiap kenaikan *leverage* sebesar 1 persen diprediksi akan menurunkan nilai PPh Badan terutang sebesar USD 370.362.

4.1.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian secara parsial akan diuji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Statistik uji yang digunakan pada pengujian parsial adalah uji t, dimana nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 2,0076 yang diperoleh dari tabel t pada $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas 51 untuk pengujian dua arah. Kriteria pengujian secara parsial yang digunakan adalah sebagai berikut :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H₀ ditolak
 Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H₀ diterima

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap PPh Badan Terutang

Hipotesis pertama yang akan diuji adalah pengaruh profitabilitas terhadap PPh Badan terutang. Untuk membuktikan apakah pengaruh profitabilitas berpengaruh terhadap PPh Badan terutang dilakukan pengujian dengan hipotesis sebagai berikut :

H_0 . β_1 Profitabilitas tidak berpengaruh = 0: terhadap PPh Badan terutang pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

H_a . β_1 Profitabilitas berpengaruh $\neq 0$: terhadap PPh Badan terutang pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Hasil pengujian pengaruh profitabilitas terhadap PPh Badan terutang disajikan pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4
Hasil uji pengaruh profitabilitas terhadap PPh Badan Terutang

t_{hitung}	<i>Prob.</i>	t_{tabel}	Ho
4,5012	0,000	2,0076	Ditolak

Sumber : *Output Eviews 9*

Tabel 4.4 dapat dilihat nilai t_{hitung} sebesar 4,5012 dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,001. Karena nilai t_{hitung} (4,5012) lebih besar dari t_{tabel} (2,0076) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_a

diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap PPh Badan terutang pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Pengaruh *Leverage* Terhadap PPh Badan Terutang

Hipotesis kedua yang akan diuji adalah pengaruh *leverage* terhadap PPh Badan terutang. Untuk membuktikan apakah pengaruh *leverage* berpengaruh terhadap PPh Badan terutang dilakukan pengujian dengan hipotesis sebagai berikut :

H_0 . β_1 *Leverage* tidak berpengaruh = 0: terhadap PPh Badan terutang pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

H_a . β_1 *Leverage* berpengaruh terhadap $\neq 0$: PPh Badan terutang pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Hasil pengujian pengaruh *leverage* terhadap PPh Badan terutang disajikan pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5
Hasil uji pengaruh leverage terhadap PPh Badan Terutang

t_{hitung}	<i>Prob.</i>	t_{tabel}	Ho
0,1829	0,8555	2,0076	Ditolak

Sumber : *Output Eviews 9*

Tabel 4.5 dapat dilihat nilai t_{hitung} sebesar 0,1829 dengan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Karena nilai t_{hitung} (0,1829) lebih kecil dari t_{tabel} (2,0076) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menerima H_0 sehingga H_a ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap PPh Badan terutang pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap PPh Badan Terutang

Berdasarkan hasil uji hipotesis dari perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 4,5012, sedangkan t_{tabel} sebesar 2,0076. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,5012 > 2,0076$, maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima, artinya profitabilitas berpengaruh terhadap PPh Badan terutang pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas mampu menjelaskan variabel PPh Badan terutang. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan nilai positif yang artinya semakin tingginya profitabilitas maka semakin tinggi juga PPh Badan terutang, sebaliknya

apabila profitabilitas rendah, maka PPh Badan terutang akan semakin rendah.

Indikator atau alat ukur rasio profitabilitas dalam penelitian ini adalah *Return On Assets* (ROA). Menurut Andriani & Panglipurningrum (2020) ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar ROA, semakin efisien penggunaan aset perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aset yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya. Hal tersebut akan berbanding lurus dengan PPh terutang perusahaan. Semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan maka semakin tinggi juga PPh Badan terutang, begitupun sebaliknya semakin rendah laba yang dihasilkan perusahaan maka semakin rendah juga PPh Badan terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laksono (2019), Sumarta dan Aulia (2020), Mariana dan Mulyati (2020), Kusrina dan Fatimah (2021) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap PPh Badan terutang.

4.2.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap PPh Badan Terutang

Berdasarkan hasil uji hipotesis dari perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel}

yang menunjukkan nilai thitung sebesar 0,1829, sedangkan ttabel sebesar 2,0076. Dari hasil tersebut terlihat bahwa thitung < ttabel yaitu $0,1829 < 2,0076$, maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, artinya *leverage* tidak berpengaruh terhadap PPh Badan terutang pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa variabel *leverage* tidak memiliki kecukupan informasi untuk menjelaskan variabel PPh Badan terutang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Sumartana dan Intan (2020) menunjukkan hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap PPh Badan terutang

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Profitabilitas berpengaruh terhadap PPh Badan terutang pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2021.
2. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap PPh Badan terutang pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2021.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan serta simpulan mengenai penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat meningkatkan ROA, karena ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan asset untuk memperoleh pendapatan.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan akuntansi keuangan dan perpajakan khususnya mengenai pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap PPh Badan Terutang

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah sampel penelitian dan menambahkan variabel lain yang berpengaruh pada PPh Badan terutang.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, N. D., & Panglipurningrum, Y. S. 2020. *Profitabilitas, Likuiditas, dan Rasio Aktivitas Pengaruhnya terhadap Nilai Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batubara yang Terdaftar di BEI periode 2016-2018*. Jurnal Buana Akuntansi STIE AUB Surakarta, [online] Vol. 5, No.2. pp. 69–84. ISSN: 2528-1119.
- Egayanti Pakombong, Arie F. Kawulur, Aprili Bacilius. 2022. *Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Jasa Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 3 No. 1. e-ISSN 2774-6976.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19*. Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Gujarati, Damodar N. and Porter, Dawn C. 2009 “*Basic Econometrics*” 5th edition. McGraw.Hill New York.
- Halim, Abdul dan Mamduh M. Hanafi. 2009. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 4. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2010. *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*. Cet 11. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Horne James C. Van dan John M.Wachowicz. 2009. *Prinsip–Prinsip Manajemen Keuangan*. Alih bahasa Dewi Fitriarsari dan Deny A. Kwary. Jakarta: Salemba Empat Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Khoirotun Nisa, Khanifah Khanifah dan Atieq Amjadallah Alfie. 2018. *Pengaruh Profitabilitas dan Manajemen Laba terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang*. AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 13 No.1 . E-ISSN : 2613-9170, ISSN: 1907-4433.
- Kusrina, Bertilia Lina, Putri D. F. Fatimah. 2021. *Liquidity, Profitability And Operational Costs On Corporate Income Tax*. Ilomata International Journal of Tax & Accounting. P-ISSN:2714-9838; E-ISSN:2714-9846, Volume 2, Issue 4, Page 236-245.
- Laksono, Roni Dwi. 2019. *Pengaruh Struktur Modal (Leverage, Debt Equity Ratio, Long Term Debt To*

- Asset Ratio), Profitabilitas, & Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terhutang Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2015 – 2017*. Tirtayasa Ekonomika, 14(1).
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mariana, Citra dan Yati Mulyati. 2020. *Firm Size and Profitability on Corporate Income Tax (Empirical Study on Mining Company Listed in Indonesia Stock Exchange Period 2016-2018)*. Solis State Technology Volume: 63 Issue: 3.
- Munawir. 2010. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nuryaman & Christina, V. 2015. *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis Teori dan Praktik. Cetakan pertama*. Bogor, Indonesia: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Riyadi, Selamat 2006. *Banking Assets And Liability Management, Edisi Keempat*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Indonesia
- Rodriguez, E. F. And Arias, A. M. 2012. *Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate?. The Chinese Economy*. Vol. 45, No. 6
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 1, Cetakan Kedua*. Jakarta: Salemba Empat,
- Simamora, Patar dan Muhamad Ressa Mahardika Ryadi. 2015. *Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pph Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Semen Yang Terdaftar Di BEI Periode 2010-2013*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi (JIAFE), 1(2), 21-31.
- Sumarta, Ryan, and Aulia Ulmah Intan. 2020. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi PPh Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia*. Media Bisnis, Vol. 12, No. 2. P-ISSN:2085-3106.
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang

Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

UU No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Widarjono, A. 2013. *Ekonometrika pengantar dan aplikasinya* . Jakarta: Ekonosia.

Zulganef. 2008. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.